

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lepas dari sebuah sistem yang telah lama dikenal yaitu demokrasi, sistem ini begitu melakat di beberapa negara bagian barat. Tentu hal ini dikarenakan demokrasi menjadi sistem alternatif dalam menjalankan suatu organisasi pemerintahan terlepas dari kondisi sosial budaya negara tersebut. Dalam beberapa fase Samuel P. Huntington mengemukakan bahwa arus perkembangan demokratisasi ketiga saat ini sementara berlangsung, Gelombang ketiga ini bermula ketika runtuhnya kekuasaan rezim Fasisme di Portugal pada tahun 1974, dan puncak dari masanya ditandai dengan berakhirnya sistem komunisme di Eropa Timur dan Tengah di akhir tahun 1989. Beberapa aktivis turut berpendapat bahwasanya keruntuhan sistem komunisme menandakan kemenangan bagi demokrasi<sup>1</sup>. Evolusi perkembangan demokrasi begitu signifikan, dimana bukan hanya bangsa baratlah sebagai penganutnya melainkan negara asia dan timur tengah mulai menerapkan sistem ini dan demokrasi sudah dijalankan selama beberapa abad<sup>2</sup>.

Dunia modern demokrasi dipandang sebagai gagasan politik, dan sebagai sebuah inspirasi, dan *mindset* berpikir. Dalam perkembangannya khususnya di negara Timur Tengah, ide - ide demokrasi awalnya diperkenalkan melalui imperialisme dan kolonialisme bangsa barat, saat itu Napoleon Bonaparte menginvasi di mesir serta dengan jalur pertukaran pelajar Muslim ke benua Eropa dan Amerika Serikat.

---

<sup>1</sup> Lihat Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, terjemahan oleh Asril Marjohan dari *The Late Twentieth Century*, (Jakarta: Grafiti 1997).

<sup>2</sup> Sukron Kamil, "Pemikiran Politik Islam Tematik" ( Jakarta: Kencana, 2013) h. 81.

Munculnya gejala sistem demokrasi di Timur Tengah dimotori oleh para orang-orang muslim puritan atau yang kita kenal dengan istilah *fundamentalism*, tentunya sistem demokrasi yang mulai menyebar di wilayah ini dikatakan cukup berhasil apabila rezim pro barat meraih keuntungan. Peristiwa itu bisa dilihat dengan digagalkannya hasil pemilu yang dimenangkan oleh Ikhwanul Muslimin di Yordania dalam pemilu parlemen pada November tahun 1989, dan juga yang diraih oleh Partai Front Penyelamat Islam (FIS) di pemilihan umum lokal di tahun 1990 dan berlanjut di pemilu nasional babak I di tanggal 26 Desember 1991<sup>3</sup>.

Demokrasi justru tetap bertahan di arus perkembangannya, bahkan sangat diminati sebab melahirkan kebijakan-kebijakan yang baik, masyarakat yang adil, keputusan yang pro-rakyat, menghargai opini rakyat dan kebebasan hak perorangan. Negara yang mengadopsi sistem ini dapat menyatukan masyarakat walaupun dalam dunia islam sistem ini masih menjadi polemik di kalangan para cendekiawan muslim, ada sebagian yang menolak, ada sebagian yang pro dan mendukung sistem ini diadopsi oleh suatu negara<sup>4</sup>.

Secara substansial demokrasi ialah suatu proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat orang yang berhak memenuhi kriteria pemimpin yang nantinya akan bertanggung jawab mengurus kepentingan masyarakat. Selain itu selektifitas yang ketat juga diperlukan agar melahirkan pemimpin yang mereka suka, mereka pun tidak boleh dipaksa serta mereka berhak mengontrol dan mengavaluasi pemimpin yang melakukan kesalahan.

Di beberapa negara dengan mayoritas penduduk muslim, sistem demokrasi memberikan peluang politik untuk partai - partai islam (moderat dan salafi) dalam meraih kekuasaan melalui pemilu yang demokratis, sehingga pemilu di negara islam seperti di Tunisia dan Mesir, partai - partai islam bisa memenangkan dan

---

<sup>3</sup> Aden Widjan SZ,dkk, "*Pemikiran dan Peradaban Islam*" (Yogyakarta:Safaria,Insana Press. 2007)

<sup>4</sup>Sukron Kamil, "*Pemikiran Politik Islam Tematik*" (Jakarta: kencana, 2013) h 84

menerapkan program ideologis mereka sendiri, terkhusus untuk diadopsinya pemberlakuan syariah dan konstitusi berbasis demokrasi<sup>5</sup>

Demokrasi dalam definisi modern yakni (kontribusi umat, partai politik, pemilihan umum, dan parlemen) hal tersebut tentu sulit untuk ditemukan dalam kultur klasik pemikiran politik islam. Suatu sistem pemerintahan akan berjalan dengan efektif, apabila kekuasaan dipegang oleh pemimpin yang amanah, dalam negara yang menganut sistem demokrasi seorang pemimpin dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu).

Secara universal pemilihan umum prosesnya melibatkan seluruh lapisan elemen masyarakat dan tentunya mereka bebas memilih pemimpin yang mereka sukai dan tidak adanya paksaan. Pemilu pun diselenggarakan sesuai dengan amanat konstitusi serta instansi yang terkait memiliki kewajiban untuk memfasilitasi agenda ini. Harapan dari terselenggarakan pemilu pun tidak lain untuk kepentingan negara demokrasi dalam mencari pemimpin baru.

Diarus perkembangan teknologi, sistem demokrasi cukup menjadi dilematis di beberapa negara dengan mayoritas penduduk muslim, sebab mengingat hal ini memunculkan pro dan kontra di para kalangan pemikir dan aktivis negara. tulisan yang berjudul "*Muslim Democracy: Politics, Religion and Society in Indonesia, Turkey and Islamic world: Rautledge*". menjelaskan bahwa variabel - variabel perbedaan seperti kolonialisasi, sejarah, geopolitik dan pembangunan ekonomi merupakan indikator penting yang mendeskripsikan keberhasilan dan kegagalan demokrasi di negara muslim.

Indikator diatas menentukan *ability* negara demokrasi baru di dunia islam dalam membangun Institusi politik yang kompeten sehingga jaringan legislatif, birokrasi, dan partai politik membuat lembaga peradilan yang terpercaya serta

---

<sup>5</sup>Aden Widjan SZ,dkk, "*Pemikiran dan Peradaban Islam*" (Yogyakarta:Safaria,Insana Press. 2007)

jaringan militer tunduk pada supremasi sipil, sehingga pada nantinya memungkinkan penerapan sistem demokrasi berhasil. (Schneier, 2016).

Riset lain kajian permasalahan yang diangkat yakni Islam dan politik keduanya tidak dapat dipisahkan, maksudnya adalah keduanya saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, sebab Islam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tidak semata mengatur dalam hubungan peribadatan saja. Dengan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Qardhawi mengatakan bahwa umat muslim harus ikut andil serta berkontribusi dalam kegiatan politik.<sup>6</sup>

Teori-teori demokrasi tentunya banyak mengalami perubahan secara konseptual serta riset penelitian, Menurut Hans Kelsen, salah satu esensi demokrasi terletak pada ada tidaknya sebuah kompromi yang menyatukan perbedaan pendapat untuk menentukan sebuah tatanan bagi landasan sebuah negara. Dalam pandangan Hans Kelsen, suara mayoritas tidak melahirkan dominasi absolut atau dengan kata lain, dalam bahasa Hans Kelsen, adalah kediktatoran mayoritas atas minoritas. Prinsip mayoritas dalam masyarakat demokratis, hanya dapat dijalankan jika segenap warga masyarakat dalam sebuah negara diperbolehkan turut serta dalam pembentukan tatanan hukum. Inilah yang kemudian melahirkan istilah kompromi. dalam konsepsi Hans Kelsen, adalah adanya kompromi yang sehat yang terjadi di antara kehendak mayoritas dan kehendak minoritas. Hal tersebut tidak hanya terbentuk pada parlemen semata, tetapi juga melembaga dalam kehidupan politik yang lain. Ada sebuah pegangan dalam memahami sikap Hans Kelsen mengenai negara dengan bercirikan prinsip demokrasi. Di antaranya adalah:

1. Adanya kehendak mayoritas dan kehendak minoritas
2. Kehendak mayoritas tidak bisa menjadi dominasi absolut
3. Adanya kompromi di antara kehendak mayoritas dengan kehendak

---

<sup>6</sup> Mulianti, "*Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Islam dan Politik*" (Banjarmasin). Uin Antasari Banjarmasin

minoritas dalam menyikapi sebuah permasalahan dan dalam pembentukan sebuah tatatan.

4. Tidak ada pemaksaan dalam beragama dan berkeyakinan
5. Terdapat kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan pendapat untuk mengemukakan pendapat dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi ataupun melalui kesepakatan adat yang terjadi di sebuah negara.
6. Kompromi yang sehat menjadikan tidak diketemukannya perbenturan kepentingan antara kehendak mayoritas dan kehendak minoritas yang akan biasanya akan berbuah pada anarki.<sup>7</sup>

Di zaman kontemporer saat ini yang diiringi dengan gelombang kebangkitan para tokoh pemikir Islam di seluruh dunia. Tentu banyak para cendekiawan muslim dan ulama saling mengemukakan pendapat mereka tentang negara dengan sistem demokrasi dan menjadi hal yang lumrah jika terjadi perbedaan pendapat, salah satunya ulama moderat yang karya-karya fenomenalnya menjadi rujukan dalam dunia akademisi yakni Yusuf Al Qardhawi dan ulama yang kiprahnya menjadi panutan di Hizbut Tahrir ialah Abdul Qadim Zallum.

Secara hukum demokrasi kedua ulama ini sangat berbeda perspektif dan metodologi dalam pengambilan hukum. Melihat kilas balik latar belakang dua ulama ini yang hidup sezaman, keduanya mengenyam pendidikan formal di instansi yang sama di Universitas Al Azhar Mesir, meski demikian perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah terjadi dan tentu dalam hal ini adalah negara demokrasi. Yusuf al-Qardhawi tidak menolak demokrasi dan menurutnya demokrasi menjadi bagian alternatif untuk kekuasaan otoriterisme dan pemerintahan tirani. Yusuf al-Qardhawi berpendapat:

---

<sup>7</sup> Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan pertama, Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia, Bandung, 2006, hlm 404

“...Sesungguhnya bagian liberalisme dalam demokrasi yang paling baik menurut saya adalah bagian politiknya, dan yang tercermin dalam penegakkan kehidupan perwakilan, yang didalamnya rakyat dapat memilih wakil-wakil pemimpin mereka yang pada nantinya akan memerankan kekuasaan legislatif di parlemen, di satu majelis atau lebih”<sup>8</sup>.

Dengan kekuasaan yang sah dan dipilih secara legitimasi rakyat menjadi sumber kedaulatan konstitusi, maka tentunya secara teoritis hal ini adalah *mashlaha* dan dapat diterima sesuai dengan kacamata Islam. Yusuf Al Qardhawi mengatakan “anehnya, sebagian orang memvonis sistem demokrasi ini sebagai bentuk dari kemungkaran atau bahkan kekufuran yang nyata, sedang mereka belum memahaminya secara baik dan substansinya tanpa melihat bentuk dan cirinya”<sup>9</sup>.

Menurut Yusuf Al Qardhawi secara substansial demokrasi sesuai dan sejalan dengan islam, karena hal ini bisa dilihat dari beberapa hal misalnya : Dalam demokrasi proses pemilihan pemimpin itu melibatkan banyak orang yang tujuannya untuk mendaulat kandidat yang berhak memimpin dan mengurus tanggung jawab rakyat, Tentu saja rakyat dalam ini pemegang kedaulatan tidak bisa dipaksa untuk memilih kandidat pemimpin yang tidak mereka sukai.

Usaha setiap rakyat dalam meluruskan penguasa yang tirani juga sejalan dengan Islam. Bahkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* turut memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari aturan islam. Dengan jelas bahwa Yusuf Al Qardhawi mendukung dan membolehkan suatu negara mengadopsi sistem ini, tetapi berbanding terbalik dengan pendapat Abdul Qadim Zallum.

“...demokrasi dibawah dari negara Barat kafir ke negeri negeri Islam, dan sesungguhnya ini merupakan sistem yang kufur. Dan sistem ini ada tidak ada korelasinya dengan Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung, lanjutnya demokrasi sangat bertentangan dengan hukum - hukum Islam secara

---

<sup>8</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa Mu'aashirah*, (Mesir, Dar al-Qalam lil Nashr wa al Tawzi'. 2001) h 643

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 680

garis besarnya baik itu dasarnya maupun ide dan peraturannya, sebab itu kaum muslimin diharamkan secara mutlak mengambil, menerapkan dan menyebarkan demokrasi.<sup>10</sup>

Demokrasi yang diadopsi suatu negara adalah sistem pemerintahan yang dibuat manusia, dengan tujuan untuk membebaskan diri dari kezhaliman dan penindasan para penguasa atas nama dasar agama. Demokrasi adalah sistem yang bersumber dari manusia dan tidak ada hubungannya dengan wahyu atau agama dan sistem ini lahir dari gagasan pemisahan antara agama dari kehidupan. Menurut Abdul Qadim Zallum sistem demokrasi yang sesungguhnya hanya berdasarkan pada kedustaan dan penyesatan<sup>11</sup>

Demokrasi jika ditilik pada substansinya adalah ide khayal yang mustahil bisa diterapkan, dan ide ini sampai kapan pun tidak akan bisa diberlakukan di suatu negara. Sebab, berkumpulnya seluruh rakyat di satu tempat secara konsisten untuk memberikan pertimbangan dalam berbagai masalah dan urusan, adalah hal yang mustahil. Demikian juga keharusan atas seluruh rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengurus administrasinya adalah hal yang mustahil.<sup>12</sup>

Klaim bahwa kepala negara, pemerintah, dan anggota parlemen dipilih berdasarkan suara mayoritas rakyat, bahwa dewan perwakilan rakyat adalah penjelamaan politik kehendak umum mayoritas rakyat; dan bahwa dewan tersebut mewakili mayoritas rakyat, semuanya adalah klaim yang sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

---

<sup>10</sup> Abdul Qadim Zallum, *Ad-Dimuqrathiyah Nizam Kufri Yahmuru Ahduha au Tatbiqaha au Ad-Dakwatu Ilaiha*, Demokrasi adalah Sistem Kufur Haram Mengambilnya, Menerapkannya, dan Menyebarkannya. (17 Mei 1990.) H. 5

<sup>11</sup> Abdul Qadim Zallum, *Ad-Dimuqrathiyah Nizam Kufri Yahmuru Ahduha au Tatbiqaha au Ad-Dakwatu Ilaiha*, Demokrasi adalah Sistem Kufur Haram Mengambilnya, Menerapkannya, dan Menyebarkannya. 17 Mei 1990. hal. 14

<sup>12</sup> Abdul Qadim Zallum, *Ad-Dimuqrathiyah Nizam Kufri Yahmuru Ahduha au Tatbiqaha au Ad-Dakwatu Ilaiha*, Demokrasi adalah Sistem Kufur Haram Mengambilnya, Menerapkannya, dan Menyebarkannya. 17 Mei 1990. hal. 15

Dengan demikian jika dikomparasikan dua pendapat dari kedua ulama di atas, tentu sangat bertolak belakang. Dan berdasarkan uraian latar belakang di atas maka akan diteliti lebih lanjut tentang demokrasi dengan judul “ **Analisis Sistem Negara Demokrasi Menurut Syekh Yusuf Al Qardhawi dan Syekh Abdul Qadim Zallum**”.





## **B. Rumusan Masalah**

Hukum demokrasi suatu negara terdapat dua pendapat ulama yang berbeda, dalam hal ini Yusuf Al Qardhawi membolehkan sistem ini diberlakukan oleh negara, sedangkan Abdul Qadim Zallum mengharamkan konsep ini tanpa alasan apapun. Dari rumusan masalah tersebut, maka disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum tentang hukum penerapan sistem demokrasi di suatu negara ?
2. Bagaimana Dalil dan Metode Istinbath yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum dalam menentukan status hukum negara demokrasi ?
3. Apa Persamaan dan Perbedaan Syekh Al Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum tentang Sistem Negara Demokrasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui pendapat Yusuf Al Qardhawi dan pendapat Abdul Qadim Zallum tentang konsep negara demokrasi.
2. Untuk Memahami metode yang digunakan oleh Yusuf Al Qardhawi dan Syekh Abdul Qadim Zallum.
3. Untuk lebih Mengetahui apa persamaan dan perbedaan antara Yusuf Al Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum tentang sistem negara demokrasi

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam pengembangan teori-teori fikih, khususnya kaidah ushul, teori demokrasi,

kaidah fikih, dan penerapan-penerapannya didalam analisis terhadap negara demokrasi.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa lebih memperluas wawasan dan pengetahuan penulis dan bagi para pembaca tentang sistem negara demokrasi menurut Yusuf Al Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum.

## E. Kerangka Berpikir

### Q.S. Ali ‘Imran [3]: 159

فِيمَا رَحِمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi ‘berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.<sup>13</sup>

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat ini memuat tentang pesan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. agar hendaknya bermusyawarahlah dalam memecahkan persoalan – persoalan bersama para sahabat. Namun demikian ayat ini masih bersifat universal untuk umat muslim serta terkhusus untuk para pemimpin agar bermusyawarah dalam mengambil keputusan.

### Q.S. asy – Syura [42]: 38

<sup>13</sup> Diakses 25 Maret 2023, <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-159>

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”.<sup>14</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, dalam ayat ini mengandung pujian yang ditujukan kepada kaum Anshar yang membela Nabi Muhammad saw. serta menyepakati keputusan yang diambil dalam musyawarah yang diselenggarakan di rumah Abu Ayyub al-Ansari<sup>15</sup>

Perlu diperhatikan bahwa demokrasi sebagai sistem politik modern memiliki konteks dan mekanisme tersendiri, dan tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran. Namun, prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam ayat-ayat ini dapat membantu memahami nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip demokrasi, seperti keadilan, partisipasi, musyawarah, dan kebebasan berpendapat.

Landasan sistem demokrasi disuatu negara cenderung bervariasi, ada yang berpendapat haram karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan islam, disisi lain ada yang mengatakan mubah untuk menerapkannya sebab masih relevan di zaman sekarang. Tentu hal ini menjadi polemik, sebab kian berganti zaman yang menyebabkan hukum itu berubah.

Oleh karna itu teori Ushul fiqh menjadi acuan tentang hukum negara dengan sistem demokrasi

---

<sup>14</sup> Diakses 25 Maret 2023, <https://tafsirq.com/42-asy-syura/ayat-38>

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran* :tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat,( Bandung; Mizan)2007.h. 619

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمانه والأحوال والعادات

“Perubahan hukum mengikuti perubahan situasi, kondisi, dan tradisi”

Kaidah diatas memiliki kesamaan dengan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam karyanya yang berjudul “I’lam Al-Muwaqi’in”<sup>16</sup>

الفتوى تتغير بحسب تغير الأزمنة وألمكنة وألحوال والنيات والعوائد، وقد عقد ابن القيم رحم

Artinya: “Sesungguhnya fatwa dapat berbeda atau berubah disebabkan karena adanya perbedaan waktu, tempat, kondisi dan adat kebiasaan”.

Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya dalam penerapannya, prinsip dasar dari hukum islam yakni hikmah dan kemashlahatan bagi kehidupan manusia. Hukum islam pun memiliki visi untuk mewujudkan hikmah dan kemashlahatan. segala sesuatu yang melenceng dari prinsip keadilan atau bahkan menyebabkan terjadinya kerusakan, maka dipastikan itu bukan bagian dari syariat islam<sup>17</sup>

Perkataan Ibnu Qayyim inilah yang menyebabkan ahli fiqih generasi selanjutnya mengembangkan kaidah ini, namun kendati demikian dalam mengaplikasinya, kaidah ini tidak dapat dipergunakan secara bebas dan mutlak, diperlukan kajian lebih rinci agar tidak bertentangan dengan hukum islam.

Muhammad Musthafa dalam karagannya yang berjudul Al Qawaid Al Fiqhiyyah menjelaskan ;

قد يكون بعض الأحكام الشرعية يبنى على عرف الناس وعاداتهم، فإذا اختلفت العادة عن زمان قبله، تتغير

كيفية العمل بمقتضى الحكم، وأما ما أصله على غير ذلك فلا تتغير

---

<sup>16</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr Ayyub, *I’lam al-muwaqi’in ‘am rabbil a’lamin*, al-mujallidul rabi’, Jeddah: Dar Ibn Jauzi, 2002, hlm. 337

<sup>17</sup> Murtadho Ridwan, “Implementasi kaidah “Perubahan hukum islam sebab perubahan waktu dan tempat” *perspektif ekonomi islam*” Kudus: Profit jurnal ekonomi dan perbankan 2(2) 2018, Hal 22.

“Terkadang sejumlah hukum syariat berlandaskan kepada kebiasaan manusia dan adat istiadatnya. Maka apabila telah berubah adat tersebut dari adat pada zaman sebelumnya, berubah pulalah teknis dan hukumnya, sedangkan hukum-hukum syariat yang asalnya bukan berdasarkan adat dan kebiasaan manusia tidak berubah.”

Selain kaidah fikih dan ushul fikih, teori ijtihad menjadi dasar kerangka berpikir dalam penelitian, menurut al-Ghazali adalah :

ببذل المجتهد وسعة في طلب العلم بأحكام الشريعة

Mengarahkan segala kemampuan mujtahid akan keluasan ilmunya dalam upaya mengetahui hukum-hukum syariat. Al-Ghazali merintis dan membangun model ijtihad tersendiri, akan tetapi ia bukan seorang mujtahid mutlak. Ia mengadakan pengkajian tentang ushul fikih yang telah ada, dan model ijtihadnya bercorak eksklusif. Selanjutnya, rukun ijtihad menurut al-Ghazali sebagaimana yang dikemukakannya dalam al-Mustashfa, ada tiga, yakni ; al-Mujtahid; al-Mujtahidu Fih; dan Nafs al-Ijtihad. al-Mujtahid (المجتهد)

a). al-Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad. Menurut al-Ghazali, syarat untuk menjadi seorang mujtahid ada dua. Pertama, mengetahui seluk beluk syariat, mana yang didahulukan dan mana yang wajib dikemudiankan. Kedua, harus adil dan menjauhi perbuatan maksiat. Tanpa keadilan, maka ijtihadnya tidak sah. al-Ghazali juga menekankan bahwa seorang mujtahid harus benar-benar memahami ayat-ayat al-Quran dan hadis dengan baik, mengetahui ijma dan memiliki akal (pemikiran) yang mantap. Menurutnya lagi, seorang mujtahid minimal harus mengetahui 500 ayat al-Quran. Diharuskan pula mampu mengklasifikasi hadis-hadis yang terkait dengan hukum. Selanjutnya, seorang mujtahid harus menghafal kejadian-kejadian ijma dan memiliki akal dalam artian pemikiran yang jernih.

b). al-Mujtahidu Fih (المجتهد فيه)

al-Mujtahidu Fih yang dimaksud oleh al-Ghazali adalah medan ijtihad, yakni semua hukum agama yang tidak mempunyai dalil-dalil qat'iy. Menurutnya, dalil-

dalil qat'iy yang tidak dapat disentuh oleh ijthid adalah misalnya; kewajiban shalat lima kali sehari semalam dan mustahiq zakat. al-Ghazali menganggap bahwa tidak semua nash-nash mesti dilakukan ijthid terhadapnya. Kecuali, bila nash-nash tersebut masih bersifat zhanniy dan hukum yang terkandung di dalamnya belum jelas, maka ijthid terhadapnya merupakan keharusan.

c). Nafs al-Ijthid (نفس المجتهد)

Nafs al-Ijthid adalah usaha untuk mengarahkan pikiran secara luas dan mendalam terhadap obyek (medan) ijthid. Nafs al-Ijthid adalah substansi ijthid itu sendiri, yakni usaha yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sekiranya usaha ijthid tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh, praktis bahwa salah satu rukun ijthid telah hilang dan karena demikian, maka hasil ijthidnya itu tidak sah atau batal dengan sendirinya. Sistemisasi metode ijthid al-Ghazali, banyak terungkap dalam kitabnya al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul yang selanjutnya disebut al-Mustashfa. Didalam muqaddimah al-Mustashfa dikatakan bahwa kitab ini membahas tentang fikih dan al-qawaid al-fiqhiyyah yang lazimnya disebut dengan Ushul al-Fiqh, serta didalamnya banyak dibahas tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan syariat.

Metode dan prinsip ijthid tersebut, tampaknya terdapat beberapa kesamaan metode antara Quraish Shihab dan Yusuf Qaradawi dalam berijthid, di mana keduanya sama-sama menggunakan metode eklektik gabungan antara ijthid intiqa'i dan insya'i). Namun ada sisi yang membedakan antara keduanya. Jika Yusuf Qaradhawi lebih menonjolkan aspek kemudahan ('adamul haraj) dan tarjih al-madzahib dalam memberikan jawaban, maka Quraish Shihab tampaknya lebih menonjolkan pendekatan saintis dan asas manfaat dan meninggalkan mudarat serta kehati-hatian dalam menetapkan suatu fatwa.

Selain itu, jika Qaradhawi menggunakan metode muqaran sebagai upaya tarjih, maka Quraish Shihab menggunakan metode muqaran(komparasi mazhab) sebagai

alternatif tanpa memberikan jawaban yang pasti atau mentarjih salah satu jawaban. Hal ini sangat berkaitan dengan prinsip *tanawwu al-ibadah* yang dianutnya. Walaupun demikian, kadang-kadang Qurasih Shihab juga memberikan tarjih terhadap jawaban yang dianggap lebih kuat<sup>18</sup>

Dari pendapat ulama-ulama salaf dan kontemporer diatas dapat disimpulkan bahwa kaidah ini hanya bisa digunakan pada hukum syariat yang berlandaskan pada adat, budaya dan lokalitas manusia, sehingga hukum syariat yang memuat redaksi eksplisit seperti perintah dan larangan, maka hal itu tidak bisa berubah hanya karena berbeda zaman, tempat ataupun kebiasaan manusia.

Tentunya sistem demokrasi secara hukum pun berubah, yang menurut Abdul Qadim Zallum adalah sebuah sistem yang haram dan kufur, sebab pada zaman modern mustahil manusia bisa mewujudkan keadilan lewat majelis perwakilan, menurutnya keadilan hanya bisa ditegakkan oleh pemimpin yang disahkan lewat sistem kekhalifahan seperti pada zaman sahabat dan tabi'in.

Kaidah Ushul fiqh diatas patutnya menjadi barometer bahwasanya hukum islam pun bersifat fleksibilitas, artinya menyesuaikan dengan silih berganti zaman, tempat, atau pun kebiasaan manusia.

## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian dengan judul "*Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Islam dan Politik*" yang ditulis oleh Mulianti, masalah yang diangkat bahwa islam dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, artinya keduanya saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, sebab dalam islam tidak hanya mengatur masalah peribadatan saja. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Yusuf al-Qardhawi

---

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaily – *Al Fiqh al Islam wa Adilallatuhu*, (Dar al-Fikr; Damaskus) 1998

menyatakan bahwa umat islam harus melakukan dan ikut serta dalam kegiatan politik.<sup>19</sup>

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Yadi Arianto dengan judul risetnya "*Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Mengenai Sikap Politik Muslim dan Non Muslim*" masalah yang dikaji yakni sikap dan tindakan politik orang muslim terhadap non muslim di suatu suatu negara. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Qardhawi menyaktakan sikap politik Muslim terhadap non Muslim dalam bernegara sama dengan melakukan muamalah dan orang Muslim harus berlaku baik serta adil kepada sesama manusia<sup>20</sup>.

Tulisan yang berjudul "*Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*" membahas tentang Indonesia telah ada sebelum negara Indonesia, Ir. Soekarno menegaskan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah merdeka dan membentuk negara memiliki satu cita-cita, kehendak untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia telah hidup pada kondisi tatanan kehidupan dengan konsep demokrasi, sehingga kedaulatan rakyat Indonesia yang berdasarkan prinsip musyawarah-mufakat dan perwakilan bisa terwujud<sup>21</sup>

Dalam majalah jurnal i'tibar dengan tema "*Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Demokrasi*" mengangkat topik seorang ulama Yusuf al-Qardhawi tokoh islam moderat yang pemikirannya dipengaruhi oleh Hasan al-Banna merupakan tokoh pendiri "Ikhawanul Muslimin". Menilai bahwa hakikat demokrasi tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai islam. Demokrasi mengutamakan klaim

---

<sup>19</sup> Mulianti, "*Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Islam Dan Politik*" Skripsi S1. UIN Antasari Banjarmasin

<sup>20</sup> Yadi Arianto. "*Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Sikap Politik Muslim Dan Non Muslim*" Skripsi S1. UIN Antasari Banjarmasin

<sup>21</sup> Muhammad Hanafi "*Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*" Jurnal Cita Hukum, vol.1 no.2 Desember 2013



kebenaran dari pendapat mayoritas bukan berarti menolak kebenaran dari tuhan sebab cara ini bertujuan untuk meraih kesepakatan bersama<sup>22</sup>.

M.Alwin Abdillah juga menulis jurnal yang berjudul “*Demokrasi Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi*” menurut telaahnya proses pemilihan demokrasi melibatkan banyak orang untuk memilih kandidat yang nantinya akan mengurus urusan rakyat serta memiliki kapasitas intelektual. Dan rakyat tidak boleh dipaksakan untuk memilih pemimpin yang tidak mereka sukai. Demikian juga dalam islam, islam menuntut seseorang berilmu untuk menjadi imam sholat dan menolak imam yang tidak disukai oleh makmumnya. Serta usaha setiap rakyat berhak untuk meluruskan penguasa tirani yang tidak sejalan dengan islam, dan memberikan saran kepada pemimpin juga merupakan bagian dari ajaran islam<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya dapat dilihat bahwasannya penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada kesamaan topik bahasan tentang sistem demokrasi, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang juga telah disebutkan di atas dan juga kerangka pemikiran yang digunakan didalamnya terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

---

<sup>22</sup> Jurnal I'tibar, vol.05 no.09 Nopember 2017

<sup>23</sup> M.Alwin Abdillah “*Demokrasi Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi*” Jurnal Politica : Vol.6 no. 2, 2019